

ABSTRAK PERATURAN

SURAT UTANG NEGARA - PASAR PERDANA DOMESTIK - PRIVATE PLACEMENT

PERMENKEU RI NOMOR 51/PMK.08/2019 TANGGAL 30 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 477)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENJUALAN SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA DOMESTIK DENGAN CARA PRIVATE PLACEMENT

ABSTRAK : - Bahwa untuk memperluas jangkauan pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara di pasar perdana domestik dengan cara *private placement* dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan hukum di bidang pengelolaan Surat Utang Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik dengan Cara *Private Placement*.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110 TLN No.4236).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penjualan SUN dengan cara *Private Placement* diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Menteri.

Residen dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik dalam mata uang rupiah dan/ atau dalam valuta asing. Pihak selain Residen dapat membeli SUN dengan cara *Private Placement* di Pasar Perdana Domestik hanya dalam mata uang rupiah.

Setelmen Penjualan SUN dengan cara *Private Placement* dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja (T+5) setelah tanggal kesepakatan. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan penerbitan SUN dengan cara *Private Placement* dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

CATATAN - Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.08/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 April 2019.

Lampiran : halaman 17 s.d. 22